

LEVEL KOMPETENSI

Level 1

Bahwa setiap pemegang Kompetensi mampu melaksanakan tugas / pekerjaan yang bersifat rutin berdasarkan pada pemahaman prosedur / instruksi kerja dibawah pengawasan atas langsung.

Level 2

Bahwa setiap pemegang kompetensi mampu melaksanakan tugas / pekerjaan yang bersifat rutin dan berdasarkan prosedur / instruksi kerja dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan mandiri yang menuntut,

1. Kemampuan menerapkan prosedur
2. Kemampuan pemecahan persoalan
3. Kemampuan mengajukan gagasan kepada atasannya.

Level 3

Bahwa setiap pemegang kompetensi mampu melaksanakan tugas / pekerjaan yg bersifat rutin dan berdasarkan prosedur / instruksi kerja dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan yang menuntut :

1. Kemampuan analisa persoalan
2. Kemampuan pemecahan persoalan
3. Kemampuan mengajukan gagasan kepada atasannya
4. Kemampuan melakukan koordinasi

5/4/2015

PR

65

R

UU RI NO 30 TAHUN 2009 Tentang : KETENAGALISTRIKAN BAB XI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Pasal 42

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib **memenuhi ketentuan yang disyaratkan** dalam peraturan perundangan-undangan dibidang lingkungan hidup

Pasal 44

- (1) **Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)**
- (2) **Ketentuan K2 yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :**
 - a. Andal dan aman bagi instalasi**
 - b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya**
 - c. Ramah lingkungan**
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) **Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi**
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia
- (6) **Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi**